



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 44 ayat (4), Pasal 50, dan Pasal 65 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Pengelolaan Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
16. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
18. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
19. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
21. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
23. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
24. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

26. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
27. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
28. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
33. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
34. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan non inti.
35. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
36. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam mineral dan batubara melalui pengelolaan dan pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan dan berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/ atau sumber energi;
- c. mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan;
- d. mengembangkan pola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari:

- a. tata cara pelelangan WIUP mineral logam dan batubara;
- b. penentuan peringkat calon pemenang lelang dan penawaran harga WIUP mineral logam dan batubara;
- c. tata cara dan format permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- d. penggolongan jenis komoditas tambang;
- e. tata cara permohonan serta penerbitan IUP Eksplorasi mineral dan batubara;
- f. tata cara permohonan serta penerbitan IUP Operasi Produksi mineral dan batubara;
- g. tata cara permohonan IUJP atau SKT; dan
- h. ketentuan mengenai jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di Daerah;
 - h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - i. pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang;
 - j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Penggolongan WIUP Mineral dan Batubara

Pasal 6

- (1) WIUP mineral dan batubara terdiri atas:
- a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP batubara;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan
 - d. WIUP batuan.

- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan/atau batubara hanya dapat dilaksanakan pada WIUP yang diberikan Gubernur dengan cara lelang.
- (2) Gubernur sebelum melakukan pelelangan WIUP, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Gubernur menawarkan WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur membentuk Panitia Pelelangan WIUP.

Bagian Ketiga

Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan WIUP bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP yang berada pada wilayah lintas Kabupaten/Kota dan/atau pada wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (2) Penetapan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelelangan WIUP Mineral Logam dan Batubara

Paragraf 1

Persiapan Lelang

Pasal 9

- (1) Gubernur wajib mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 10

Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan secara terbuka:

- a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
- b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau melalui laman website; dan
- c. di kantor pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara atau melalui laman website.

Pasal 11

- (1) Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dilakukan Gubernur apabila WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka pelelangan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.
- (3) Bupati/Walikota harus memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
- (4) Apabila Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menyetujui untuk dilakukan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Lelang

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara, Gubernur membentuk Panitia Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

- (2) Panitia Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang dibentuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, terdiri atas wakil dari:
- a. pemerintah provinsi;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota setempat.

Pasal 13

- (1) Kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalaman di bidang mineral dan/atau batubara antara lain:
- a. teknik pertambangan;
 - b. hukum di bidang pertambangan;
 - c. keuangan di bidang pertambangan; dan/atau
 - d. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara atau dinas teknis provinsi dan/atau dinas teknis kabupaten/kota yang tugasnya di bidang pertambangan mineral atau batubara.
- (2) Tugas dan wewenang Panitia Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :
- a. menyiapkan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara;
 - b. menyiapkan Dokumen Prakuualifikasi dan Dokumen Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara;
 - c. menyusun jadwal Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara;
 - d. mengumumkan waktu pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara;
 - e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara hanya 1 (satu);
 - f. menilai prakuualifikasi dan kualifikasi peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara;
 - g. melaksanakan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara;
 - h. melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang masuk; dan
 - i. membuat berita acara hasil pelaksanaan Lelang dan mengusulkan pemenang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.

Paragraf 3

Persyaratan Peserta Lelang

Pasal 14

- (1) Peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dengan luas lebih kecil atau sama dengan 1.000 (seribu) hektare dapat diikuti oleh:

- a. badan usaha, sebagai berikut:
 1. BUMD setempat;
 2. Badan Usaha Swasta Nasional setempat;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan, terdiri atas:
 1. orang perseorangan;
 2. perusahaan komanditer; dan
 3. perusahaan firma.
- (2) Peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dengan luas lebih dari 1.000 (seribu) hektare sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare dapat diikuti oleh:
- a. badan Usaha, sebagai berikut:
 1. BUMN;
 2. BUMD; dan
 3. Badan Usaha Swasta Nasional.
 - b. koperasi.
- (3) Peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dengan luas lebih dari 5.000 (lima ribu) hektare dapat diikuti oleh Badan Usaha, sebagai berikut:
- a. BUMN;
 - b. BUMD; dan
 - c. Badan Usaha Swasta Nasional atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.

Pasal 15

- (1) Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk mengikuti proses Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara harus memenuhi persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. Badan Usaha, menyampaikan sekurang-kurangnya:
 1. isian formulir yang disiapkan Panitia Lelang;
 2. akte pendirian Badan Usaha yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. profil Badan Usaha;
 4. surat pernyataan belum memiliki IUP bagi Badan Usaha yang tertutup;
 5. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 6. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar Badan Usaha yang bermasalah;
 7. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 8. nomor pokok wajib pajak.
 - b. Koperasi, menyampaikan sekurang-kurangnya:
 1. isian formulir yang sudah disiapkan Panitia Lelang;

2. akte pendirian koperasi yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. profil koperasi;
 4. surat pernyataan belum memiliki IUP;
 5. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 6. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar koperasi yang bermasalah;
 7. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 8. nomor pokok wajib pajak.
- c. Orang perseorangan, menyampaikan sekurang-kurangnya:
1. isian formulir yang sudah disiapkan Panitia Lelang;
 2. surat pernyataan belum memiliki IUP;
 3. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 4. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar orang perseorangan yang bermasalah;
 5. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 6. kartu tanda penduduk; dan
 7. nomor pokok wajib pajak.
- d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer, menyampaikan sekurang-kurangnya:
1. isian formulir yang sudah disiapkan Panitia Lelang;
 2. akte pendirian perusahaan yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan;
 3. profil perusahaan;
 4. surat pernyataan belum memiliki IUP;
 5. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 6. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar perusahaan yang bermasalah;
 7. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 8. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit:
- a. pengalaman teknis dan manajerial di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- c. rencana kerja meliputi:
 - 1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi; dan
 - 2. pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam dan batubara.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik kecuali perusahaan baru dengan melampirkan laporan keuangan;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan Lelang dalam bentuk uang tunai di Bank Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar kompensasi data informasi; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar harga nilai kompensasi data informasi sesuai penawaran Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang Lelang.

Paragraf 4

Prosedur Lelang

Pasal 16

- (1) Prosedur Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap Prakualifikasi; dan
 - b. tahap Kualifikasi.
- (2) Prosedur Lelang tahap Prakualifikasi, meliputi:
 - a. pengumuman Prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen Prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen Prakualifikasi;
 - d. evaluasi Prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen Prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil Prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil Prakualifikasi; dan
 - h. undangan kepada peserta yang lolos Prakualifikasi.
- (3) Prosedur Lelang tahap Kualifikasi, meliputi:
 - a. pengambilan Dokumen Lelang;
 - b. penjelasan Lelang;
 - c. pemasukan surat penawaran harga;
 - d. pembukaan sampul;
 - e. penetapan peringkat;
 - f. penetapan/pengumuman pemenang Lelang oleh Gubernur yang dilakukan berdasarkan evaluasi atas penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - g. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan Lelang.
- (4) Panitia Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara wajib melaksanakan prosedur Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat.

Paragraf 5

Dokumen Prakualifikasi

Pasal 17

Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. persyaratan administratif, teknis, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. daftar isian formulir dokumen Prakualifikasi yang disiapkan oleh Panitia Lelang.

Paragraf 6

Dokumen Lelang

Pasal 18

Dokumen Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. peta, koordinat, lokasi, dan luas WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang akan dilelang;
- b. harga dasar kompensasi data dan informasi dan/atau total biaya pengganti investasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri;
- c. status lahan antara lain berada pada kawasan hutan atau area penggunaan lain; dan
- d. daftar isian formulir kualifikasi yang disiapkan oleh Panitia Lelang.

Paragraf 7

Pelaksanaan Lelang WIUP Tahap Prakualifikasi

Pasal 19

- (1) Panitia Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara wajib melakukan pengumuman Prakualifikasi secara terbuka pada saat berakhirnya pengumuman rencana pelaksanaan lelang oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pengumuman tahap Prakualifikasi untuk Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dilaksanakan secara terbuka:
 - a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
 - b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau melalui laman website; dan
 - c. di kantor pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara atau melalui laman website.

- (3) Pengambilan dokumen Prakualifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman Prakualifikasi.
- (4) Pengambilan dokumen Prakualifikasi dilakukan di kantor Dinas.

Pasal 20

- (1) Pemasukan dokumen Prakualifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman Prakualifikasi.
- (2) Peserta Lelang memasukkan dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dalam 1 (satu) sampul di kantor Dinas yang menyelenggarakan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dengan ketentuan pada sampul dicantumkan alamat panitia Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dengan frasa "Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara".
- (3) Pada sampul luar dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang diterima oleh Panitia Lelang diberi catatan tanggal, jam penerimaan, dan nomor register.
- (4) Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang dimasukkan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima oleh Panitia Lelang.

Pasal 21

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam dan/atau Dokumen Prakualifikasi WIUP batubara yang telah mendapat nomor register berdasarkan persyaratan administratif, teknis, dan finansial.
- (2) Evaluasi Dokumen Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meneliti kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang mutlak harus dipenuhi peserta Lelang; dan
 - b. menilai persyaratan teknis yang meliputi kelengkapan data, kewajaran, dan kualitas data sebagai berikut:
 1. pengalaman di bidang pertambangan mempunyai nilai 20% (dua puluh persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis;
 2. ketersediaan sumber daya manusia mempunyai nilai 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis; dan
 3. rencana kerja mempunyai nilai 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis.
- (3) Panitia Lelang dalam melaksanakan evaluasi Dokumen Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam dan/atau Dokumen Prakualifikasi WIUP batubara yang kurang jelas tanpa mengubah substansi.

Pasal 22

- (1) Penetapan Peserta Lelang yang lolos Prakualifikasi didasarkan pada:
 - a. evaluasi kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan finansial; dan
 - b. evaluasi teknis dengan standar minimum penilaian yang ditetapkan Panitia Lelang.
- (2) Penetapan dan pengumuman peserta lelang yang lolos Prakualifikasi dan berhak melanjutkan proses kualifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penutupan pemasukan dokumen Prakualifikasi.
- (3) Penetapan dan Pengumuman hasil Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan undangan untuk pengambilan Dokumen Lelang bagi peserta Lelang yang lolos Prakualifikasi, dilakukan di kantor Dinas atau melalui laman website.

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya terdapat 1 (satu) peserta Lelang, panitia lelang harus melakukan proses pengumuman Prakualifikasi ulang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak batas akhir pemasukan Dokumen Prakualifikasi.
- (2) Apabila setelah dilakukan proses pengumuman Prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara, maka:
 - a. dapat dilakukan proses pengumuman Prakualifikasi ulang untuk kedua kali; atau
 - b. peserta Lelang dapat diusulkan sebagai pemenang Lelang dengan ketentuan:
 1. dokumen Prakualifikasi telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 2. memasukkan surat penawaran harga.
- (3) Penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar Lelang yang telah ditetapkan.

Paragraf 8

Pelaksanaan Lelang WIUP Tahap Kualifikasi

Pasal 24

- (1) Pengambilan Dokumen Lelang dilakukan di kantor Dinas yang menyelenggarakan lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman pengambilan Dokumen Lelang.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penutupan pengambilan Dokumen Lelang, Panitia Lelang wajib melakukan penjelasan Lelang kepada Peserta Lelang.

- (3) Penjelasan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. prosedur pengisian formulir Dokumen Lelang;
 - b. penjelasan detail atas data kondisi potensi mineral dan/atau batubara pada WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang dilelang, terdiri atas:
 1. lokasi;
 2. koordinat;
 3. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya dan batubara;
 4. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 5. ringkasan hasil Eksplorasi pendahuluan apabila ada;
 6. sarana dan prasarana pendukung lainnya apabila ada; dan
 7. status lahan.
 - c. tata cara evaluasi Dokumen Lelang dan perhitungan peringkat pemenang Lelang.
- (4) Panitia Lelang membuat berita acara penjelasan yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Pasal 25

- (1) Panitia Lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang lolos Prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.

Pasal 26

- (1) Peserta yang lolos Prakualifikasi diberikan waktu penyiapan surat penawaran harga dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berita acara penjelasan Lelang ditandatangani atau setelah dilaksanakannya kunjungan lapangan apabila diperlukan.
- (2) Penyampaian surat penawaran harga dilakukan hanya diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) jam sebelum pembukaan sampul surat penawaran harga.
- (3) Pemasukan surat penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Dinas yang menyelenggarakan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang bersangkutan.

- (4) Dalam surat penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasukkan penawaran harga WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dalam 1 (satu) sampul dengan ketentuan pada sampul dicantumkan alamat Panitia Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dengan frasa “surat penawaran harga WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara”.
- (5) Pada sampul luar surat penawaran harga yang diterima oleh Panitia Lelang diberi catatan tanggal, jam penerimaan, dan nomor register.

Pasal 27

- (1) Panitia Lelang membuka sampul surat penawaran harga pada waktu yang ditetapkan untuk dilakukan evaluasi guna menetapkan peringkat surat penawaran harga WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.
- (2) Peserta Lelang yang berhalangan hadir pada pembukaan sampul dan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengirimkan wakilnya dengan surat kuasa.
- (3) Apabila peserta Lelang tidak mengirimkan wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah menerima hasil penentuan peringkat surat penawaran harga WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.

Paragraf 9

Evaluasi dan Penetapan Pemenang Lelang

Pasal 28

- (1) Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara berdasarkan penjumlahan atas:
 - a. nilai bobot dari hasil evaluasi Prakualifikasi; dan
 - b. nilai bobot dari penawaran harga sesuai dengan peringkat.
- (2) Bobot hasil evaluasi Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Bobot penawaran harga sesuai dengan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai nilai sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (4) Dalam mengevaluasi Surat Penawaran Harga, Panitia Lelang dilarang mengubah, menambah, dan mengurangi Surat Penawaran Harga dengan alasan apapun.
- (5) Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara lelang.

Pasal 29

- (1) Panitia Lelang melaporkan hasil penetapan peringkat calon pemenang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai pemenang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara disertai dengan berita acara Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan hasil penetapan peringkat calon pemenang Lelang dari Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemenang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.
- (3) Gubernur mengumumkan dan memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang Lelang kepada pemenang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.

Pasal 30

- (1) Apabila peserta Lelang yang memasukkan surat penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) peserta Lelang, dilakukan pelelangan ulang dengan mengundang peserta lelang yang lolos Prakuualifikasi untuk memasukkan kembali surat penawaran harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak undangan Lelang Ulang.
- (2) Dalam hal peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar Lelang yang telah ditetapkan.

Paragraf 10
Sanggahan

Pasal 31

- (1) Peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman pemenang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara apabila ditemukan:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang atau pejabat yang berwenang lainnya;
 - d. adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di antara peserta Lelang; dan/atau
 - e. adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme antara peserta Lelang dengan Panitia Lelang atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

- (2) Dalam hal peserta Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara menyampaikan sanggahan kepada Gubernur melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sanggahan tidak diproses.
- (3) Gubernur wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak sanggahan diterima.
- (4) Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan proses ulang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.
- (5) Apabila masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan atau proses penyelesaian sanggah diputuskan bahwa pelaksanaan Lelang dan penentuan peringkat pemenang Lelang telah benar, maka pemenang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) wajib mengajukan permohonan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Bagian Kelima

Jaminan Kesungguhan Lelang

Pasal 32

- (1) Penempatan jaminan kesungguhan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dilakukan bersamaan dengan pemasukan dokumen Prakuualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Jaminan kesungguhan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka di Bank Pemerintah atas nama Gubernur.

Pasal 33

- (1) Jaminan kesungguhan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikembalikan sepenuhnya kepada peserta lelang sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (2) Pengembalian jaminan kesungguhan Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Prakuualifikasi Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara bagi peserta lelang yang tidak lolos Prakuualifikasi;
 - b. 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan pemenang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara bagi peserta Lelang yang berada pada urutan keempat atau lebih dalam urutan peringkat pemenang lelang; atau
 - c. 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya IUP Eksplorasi bagi pemenang Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dan peserta lelang yang berada pada urutan kedua dan ketiga dalam urutan peringkat pemenang lelang.

Pasal 34

Jaminan Kesungguhan Lelang akan menjadi milik Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau milik Pemerintah Daerah apabila:

- a. peserta lelang yang telah lolos Prakuualifikasi tidak memasukan surat penawaran harga sepanjang sudah ada penetapan pemenang lelang;
- b. peserta lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan IUP Eksplorasi.

Bagian Keenam

Tata Cara Penetapan WIUP
Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 35

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) WUP yang berada pada wilayah lintas kabupaten/kota dalam dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
- (2) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Badan usaha, koperasi atau perseorangan melampirkan daftar koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan informasi geografi yang berlaku secara nasional serta membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebagai persyaratan saat melakukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan pelayanan permohonan WIUP Mineral bukan logam dan batuan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP Mineral bukan logam dan batuan.
- (5) Formulir permohonan WIUP Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas setelah menerima permohonan wilayah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) memberikan tanda terima bukti permohonan wilayah kepada pemohon.
- (2) Kepala Dinas sebelum menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk wilayah darat atau sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rekomendasi dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan

karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka penetapan WIUP.

- (4) Kepala Dinas sebelum menetapkan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang berada dalam kawasan laut dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang kelautan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka mendapatkan kepastian penggunaan kawasan laut untuk kegiatan pertambangan.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas menyampaikan permintaan rekomendasi kepada bupati/walikota yang disertai dengan salinan tanda terima bukti permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) melalui email, fax, atau sarana lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanda terima bukti permohonan wilayah diberikan kepada pemohon.
- (2) Bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
- (3) Dalam hal permintaan rekomendasi tidak diberikan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka bupati/walikota dianggap menyetujui untuk penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (4) Formulir tanda terima bukti penerimaan permohonan wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan wilayah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan wilayah.
- (2) Keputusan menerima permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) maka Kepala Dinas menetapkan koordinat dan peta WIUP serta menyerahkan kepada pemohon.
- (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Format penetapan koordinat dan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian kesatu

Usaha Pertambangan

Pasal 39

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) komoditas tambang :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara
- (3) Penggolongan jenis komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi:
 - a. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
 - b. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;
 - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan
 - d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Kedua

IUP Eksplorasi

Paragraf 1

IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 40

- (1) Kegiatan eksplorasi mineral logam atau batubara hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP Eksplorasi dari Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 41

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi mineral logam dan/atau batubara kepada Gubernur melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Apabila pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (4) Gubernur melakukan lelang ulang WIUP mineral logam dan/atau batubara apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada yang berminat.

Pasal 42

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
 - (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1(satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali 1(satu) tahun.
 - (3) Jangka waktu IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
-

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. penyelidikan umum 1(satu) tahun;
 - b. eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1(satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi batubara dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

Paragraf 2

IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 44

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan WIUP beserta batas dan koordinat mengajukan permohonan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyerahan peta WIUP, dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah melakukan pencadangan wilayah tidak mengajukan permohonan atau tidak dapat melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri.

Pasal 45

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1(satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1(satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun.
- (3) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, jangka waktu IUP Eksplorasi dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

- (5) Jangka waktu IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1(satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1(satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000. (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000. (lima ribu) hektar.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan
IUP Eksplorasi Mineral dan Batubara

Pasal 47

- IUP Eksplorasi mineral dan batubara wajib memuat ketentuan:
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi;
 - h. jangka waktu tahap berlakunya kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal.

Paragraf 4

IUP Operasi Produksi

Pasal 48

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan memberikan IUP Operasi Produksi kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemegang IUP Eksplorasi sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 49

- (1) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral logam dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Khusus IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Operasi Produksi Batuan dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Paragraf 5

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan
IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara

Pasal 51

IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib memuat ketentuan:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- k. izin lingkungan rencana kegiatan;

- l. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- m. perpanjangan IUP;
- n. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- p. perpajakan;
- q. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- r. penyelesaian perselisihan;
- s. keselamatan dan kesehatan kerja;
- t. konservasi mineral dan batubara;
- u. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- w. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. hal-hal yang dapat menghentikan kegiatan atau membatalkan IUP Operasi Produksi.

Paragraph 6

Persyaratan IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara

Pasal 52

Persyaratan untuk memperoleh IUP meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 53

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a untuk koperasi meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 54

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 55

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:

- a. IUP Eksplorasi meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 57

Pemegang IUP dijamin hak dan kewajiban untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 58

- (1) IUJP diberikan oleh gubernur melalui Kepala Dinas kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (2) IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; dan/atau
 - c. perubahan.
- (3) Permohonan IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.
- (4) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Bagian Kesatu
Jaminan Reklamasi

Paragraf 1
Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi oleh Kepala Dinas.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Eksplorasi.

- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap Eksplorasi disetujui oleh Kepala Dinas.

Pasal 60

- (1) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia melalui Kepala Dinas atas nama Gubernur q.q pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang,
- (4) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap tahun.
- (5) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.
- (6) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disetujui oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (7) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak dimulainya tahun berjalan.

- (8) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dan tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jaminan Pascatambang

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.
- (3) Penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana Pascatambang.
- (4) Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan Pascatambang.
- (5) Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia melalui Kepala Dinas atas nama Gubernur q.q. pemegang IUP Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Pascatambang.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
- (3) Bentuk mata uang Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Bunga deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan Pascatambang.

Pasal 64

- (1) Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 November 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

HASIHOLAN SILAEN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 00

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TANGGAL 10 NOVEMBER 2014

FORMULIR PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN *)

Yang terhormat,
Gubernur Sumatera Utara
c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Sumatera Utara
di.
Medan

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Jabatan/Pekerjaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Lengkap :
No. Telp/Fax :
Untuk Permohonan : Mineral Bukan Logam
 Batuan

Lokasi : Provinsi :
Kabupaten/Kota :

Komoditas Tambang :

Lampiran Permohonan :

1. Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Profil badan usaha.
3. Nomor pokok wajib pajak.
4. Surat keterangan domisili.
5. Peta Wilayah.
6. Daftar koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak
3. Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TANGGAL 10 NOVEMBER 2014

TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN

Nama Perusahaan :
Lokasi (Provinsi/Kabupaten/Kota) :
Diisi oleh Petugas :
No. Pendaftaran :
Tanggal/Bulan/Tahun/Pendaftaran :
Waktu Pelayanan :

No	Garis Bujur			BT/E	Garis Lintang			LU/LS	Keterangan Notes
	0	'	"		0	'	"		

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI SUMATERA UTARA,

(.....)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TANGGAL 10 NOVEMBER 2014

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN *)

Perusahaan :
Komoditas :
Lokasi :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kode WIUP :
Luas WIUP (Ha) :

No	Garis Bujur (BT)	Garis Lintang (LU)
1		
2		
dst..		

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal,

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI SUMATERA UTARA,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TANGGAL 10 NOVEMBER 2014

CONTOH FORMAT PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

<p>GRID KOORDINAT</p> <p>GAMBAR PETA</p>	<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>PROVINSI KABUPATEN KODE WUP LUAS WUP (Ha)</p> <p>SKALA 1: ↑ _____ km</p> <p>Keterangan : ○ Kota Provinsi ○ Kota Kabupaten ○ Desa Kabupaten</p> <p>Wilayah Pertambangan : □ Wilayah Usaha Pertambangan □ Wilayah Izin Usaha Pertambangan</p> <p>Sumber Peta : Lokasi Peta : Ditahkkan oleh : Pejabat yang dihunjuk</p>
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004